



**PENGADILAN NEGERI BATAM**

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar  
catatan perkara  
Pasal 209 Ayat (2) KUHP

**Nomor 40/Pid.C/2024/PNBtm**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Batam yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat  
pada tingkat pertama pada hari **Jumat, 06 Desember 2024 pukul 15.00 WIB,**  
**dalam perkara atas nama Terdakwa:**

1. Nama lengkap : Antonius Balakroon;
2. Tempat Lahir : Flores;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/17 April 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Warganegara : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Baloi Kolam No 144;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;  
Terdakwa menghadap sendiri;

**SUSUNAN PERSIDANGAN:**

Vabianes Stuart Wattimena, S.H., -----Hakim;  
Didi Kasmono, S.H. -----Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan dakwaan / uraian kejadian yang diajukan oleh  
Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam Berkas  
Perkara, serta selama berlangsungnya pemeriksaan:

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi sebagai  
berikut:

1. Saksi Sanjit Saputra;
2. Saksi M Uyun Sangaji;
  - a. Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;
  - b. Keterangan Saksi Sanjit Saputra dan Saksi M Uyun Sangaji adalah benar sebagaimana keterangannya dalam berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;

Halaman 1 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 40/Pid.C/2024/PNBtm



Kemudian Penyidik mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Kartu Karcis 4 (empat) lembar;
2. Uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dalam bentuk kertas sebanyak 1 (satu) lembar dengan total Rp. 5.000,-;
3. Uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dalam bentuk kertas sebanyak 1 (satu) lembar dengan total Rp. 2.000,-;
4. Uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dalam bentuk kertas sebanyak 5 (lima) lembar dengan total Rp. 5.000,-;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian dijatuhkan Putusan sebagai berikut:

**P U T U S A N**

**Nomor 40/Pid.C/2024/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

- |    |                    |                           |
|----|--------------------|---------------------------|
| 1. | Nama lengkap       | : Antonius Balakroon;     |
| 2. | Tempat Lahir       | : Flores;                 |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : 25 Tahun/17 April 1999; |
| 4. | Jenis Kelamin      | : Laki-laki;              |
| 5. | Warganegara        | : Indonesia;              |
| 6. | Tempat tinggal     | : Baloi Kolam No 144;     |
| 7. | Agama              | : Katholik;               |
| 8. | Pekerjaan          | : Tidak bekerja;          |

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di Persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaannya;

*Halaman 2 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 40/Pid.C/2024/PNBtm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, dan Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum melakukan Pemungutan Retribusi Parkir sebagaimana Pasal 62 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan;

#### **Keadaan yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### **Keadaan yang Meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan, khususnya Pasal 62 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Antonius Balakroon tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum melakukan Pemungutan Retribusi Parkir sebagaimana Pasal 62 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Kartu Karcis 4 (empat) lembar;

Halaman 3 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 40/Pid.C/2024/PNBtm

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dalam bentuk kertas sebanyak 1 (satu) lembar dengan total Rp. 5.000,-;
- Uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dalam bentuk kertas sebanyak 1 (satu) lembar dengan total Rp. 2.000,-;
- Uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dalam bentuk kertas sebanyak 5 (lima) lembar dengan total Rp. 5.000,-;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024 oleh Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Didi Kasmono, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Firmansah, S.H., Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Didi Kasmono, S.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.